

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 15

Tahun 2001

Seri

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 27 TAHUN 2000 (27/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang pekerjaan umum kebersihan, keindahan dan pemakaman sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasilitasi bidang kebersihan, keindahan dan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kebersihan sampah dan air kotor, pertamanan, pemakaman dan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kebersihan sampah dan air kotr, keindahan dan pemakaman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan di bidang kebersihan sampah dan air kotor, keindahan dan pemakaman;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan retribusi di bidang sampah, air kotor, keindahan dan pemakaman;
- c. pengendalian dan pengawasan teknis kebersihan sampah, air kotor, keindahan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian;
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-Seksi;
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemantauan Kebersihan;
 - b. Seksi Pembersihan Sampah;
 - c. Seksi Pengangkutan Sampah;
 - d. Seksi Penanggulangan Air Limbah.
4. Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman, terdiri dari:
 - a. Seksi Keindahan Kota;
 - b. Seksi Pemakaman.
5. Sub Dinas Pembangunan, Sarana/Prasarana dan Retribusi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - c. Seksi Retribusi.
6. UPTD, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. UPTD Pengelolaan Air Limbah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dibidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, menyiapkan bahan peraturan perundang-undang.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan.

Bagian Kedua
Sub Dinas Kebersihan

Pasal 13

Sub Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kebersihan mempunyai fungsi perencanaan dan pemantauan, pembersihan dan pengangkutan sampah dan pemantauan, pembersihan dan pengangkutan sampah dan penanggulangan air limbah.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pemantauan Kebersihan;
 - b. Seksi Pembersihan Sampah;
 - c. Seksi Pengangkutan Sampah.
 - d. Seksi Penanggulangan Air Limbah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemantauan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pendataan wilayah kerja, pelanggan, sarana dan prasarana kebersihan petugas pembersihan sampah dan penanggulangan air kotor dan semua kebutuhan yang berkaitan dengan kebersihan, mengadakan pemantauan pelaksanaan kebersihan dan pemberian pembinaan kepada masyarakat.
- (2) Seksi Pembersihan Sampah mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kebersihan jalan dan lingkungan, penampungan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah serta pengawasan pembersihan sampah.
- (3) Seksi Pengangkutan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat-tempat penampungan sementara

(TPS) ketempat pembuangan sampah akhir (TPSA), melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pembinaan pengangkutan sampah yang dikelola oleh masyarakat.

- (4) Seksi Penanggulangan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan penampungan, pemanfaatan, pengawasan dan pengamanan pemanfaatan air limbah, pembinaan pengelolaan air limbah oleh masyarakat, mengelola penjernihan air limbah dan septic tank.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman

Pasal 18

Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keindahan kota dan Pemakaman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman mempunyai fungsi pendataan, perencanaan, pengelolaan keindahan kota, taman dan makam, serta pemanfaatan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan taman dan makam oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman, terdiri dari:
 - a. Seksi Keindahan Kota;
 - b. Seksi Pemakaman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Keindahan dan Pemakaman.

Pasal 22

- (1) Seksi Keindahan Kota mempunyai tugas menyusun rencana keindahan kota yang meliputi pengadaan, pengembangan, pengendalian, perawatan, pengawasan dan pengamanan, pemanfaatan perangkat keindahan dan taman-taman kota, jalur hijau, perindang jalan dan lapangan olah raga, mengadakan pembinaan pemberian izin pembangunan serta pengelolaan taman oleh masyarakat.

- (2) Seksi Pemakaman mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan, pengendalian, perawatan, pelaksanaan registrasi, pelayanan pemakaman, pengawasan dan pengamanan pemanfaatan makam milik Pemerintah Daerah, pembinaan, pemberian izin pembangunan dan pengelolaan makam oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pembangunan, Sarana/Prasarana dan Retribusi

Pasal 23

Sub Dinas Pembangunan, Sarana/Prasarana dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pembangunan, Sarana/Prasarana dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pembangunan di bidang keindahan kota dan Pemakaman, pengadaan, pengelolaan peralatan dan perbekalan serta pengelolaan retribusi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Pembangunan Sarana/Prasarana dan Retribusi mempunyai fungsi perencanaan pembangunan di bidang keindahan kota dan pemakaman, pengadaan, pengelolaan peralatan dan perbekalan, pemanfaatan, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan makam oleh masyarakat serta pengelolaan retribusi.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pembangunan, Sarana/Prasarana dan Retribusi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - c. Seksi Retribusi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pembangunan Sarana/Prasarana dan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan peningkatan, penggantian, perawatan fasilitas dan pendukung kebersihan, keindahan dan Pemakaman, melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan

pengendalian pembangunan fasilitas dan pendukung kebersihan, keindahan dan Pemakaman serta penerapan kemajuan teknolog.

- (2) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas mengelola peralatan dan perbekalan yang meliputi inventarisasi, menganalisa kebutuhan, merencanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, tatalaksana penggunaan dan peminjaman, perawatan, serta usulan penghapusan.
- (3) Seksi Retribusi mempunyai tugas melakukan pendataan, pemungutan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan retribusi di bidang pengelolaan kebersihan, keindahan dan Pemakaman.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 28

- (1) UPTD pada Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sampah;
 - b. UPTD Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah sampai di tempat pembuangan akhir sampah dan pemanfaatannya.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang instalasi pengolahan air limbah.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 34

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan

Nomor 50/K/DPRD/2000
Tanggal 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor 15
Series D
Tanggal 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 27 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan sub bidang Cipta Karya khususnya pada aspek penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum dan penyehatan lingkungan, yang pernah diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta diperluas lagi dengan adanya penambahan sebagian kewenangan di bidang permukiman.

Sebagai konsekuensi dari penambahan sebagian kewenangan tersebut di atas dan sesuai hasil kajian perlu menata kembali struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1989 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan membentuk Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman.

Dengan dibentuk Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pembersihan sampah, pengelolaan air limbah, taman kota dan pemakaman umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 sampai
dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 sampai
dengan Pasal 40: Cukup jelas

Lampiran bagan lihat fisik.